

Indonesia tidak Menganut Trias Politica

Mulyadi^{1*}, Didik Suhariyanto², Hartana³

^{1,2,3} Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received July 18, 2025

Revised July 20, 2025

Accepted August 21, 2025

Available online Agustus 23, 2025

Keywords:

Trias Politica, Legal Politics, Indonesian State.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Trias Politica untuk pertama kalinya dikenalkan oleh John Locke lalu dikembangkan oleh Montesquieu. Konsep Trias Politica berfungsi untuk mencegah sebuah kekuasaan pada satu kekuatan yang dapat melahirkan kekuasaan otoriter. Trias Politica menggambarkan sebuah keseimbangan kekuasaan, dimana sebuah kekuasaan terbagi menjadi beberapa wilayah untuk mencegahnya kekuasaan yang mena-mena, baik dari segi kebijakan, hukum dan politik. Indonesia adalah negara hukum dan berdaulat, dimana telah ada lembaga Eksekutif seperti Presiden dan para menteri, lembaga Legislatif seperti anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Lembaga Yudikatif seperti Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Dengan adanya lembaga-lembaga tersebut Indonesia tidak serta merta telah menganut Trias Politica, ini dapat dilihat dari segi politik hukum yang berkembang selama ini. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan apakah Indonesia menganut sistem Trias Politica atau tidak. Maka dengan cara

konseptual politik hukum dapat dilihat jelas, bahkan dari segi hukum pun terlihat jelas. Sedangkan masyarakat masih memandang bahwa Indonesia menganut sistem Trias Politica dengan hanya melihat lembaga-lembaga pemerintahan yang telah berdiri, tanpa melihat secara kompleks dari masing-masing lembaga. Artinya penelitian sangat diperlukan guna perkembangan hukum negara yang ada di Indonesia. Hukum negara merupakan salah satu ilmu hukum yang membahas tentang Teori Negara Hukum. Oleh karena itu terdapat hubungannya dengan Teori Trias Politica yang dilahirkan dari pemikiran filsuf Inggris yaitu John Locke lalu dikembangkan oleh Montesquieu.

ABSTRACT

Trias Politica was first introduced by John Locke and then developed by Montesquieu. The Trias Politica concept functions to prevent power from one power which can give birth to authoritarian power. Trias Politica describes a balance of power, where power is divided into several regions to prevent arbitrary, bad power in terms of policy, law and politics. Indonesia is a legal and sovereign country, where there are Executive institutions such as the President and his ministers, Legislative institutions such as members of the People's Representative Council and Judicial Institutions such as the Judicial Commission, Constitutional Court and Supreme Court. With the existence of these institutions, Indonesia does not necessarily have pure Trias Politica, this can be seen from the perspective of legal politics that has developed so far. The aim of this research is to explain whether Indonesia adheres to the Trias Politica system purely or not. So in a conceptual way, legal politics can be seen clearly, even from a legal perspective it is clearly seen. Meanwhile, the public still views that Indonesia adheres to the Trias Politica system by only looking at the government institutions that have been established, without looking at the roles and functions as well as the authority of each institution. This means that research is very necessary for the development of state law in Indonesia. State law is a type of legal science that discusses the theory of the rule of law. Therefore, there is a connection with the Trias Politica Theory which was born from the thoughts of the English philosopher John Locke and then developed by Montesquieu.

PENDAHULUAN

Politik, Hukum dan Negara suatu rangkaian yang tidak dipisahkan dari ilmu politik, hukum dan sosial. Peran Politik sangat vital untuk menentukan konsep pemerintahan pada suatu Negara melalui produknya salah satu Hukum. Suatu pemerintahan Negara dapat berjalan apa yang telah ditetapkan melalui Hukum yang telah dibuat melalui proses Politik. Politik Hukum adalah aktivitas untuk memilih tujuan sosial tertentu. Politik adalah bidang yang berhubungan dengan tujuan masyarakat. Sedangkan

*Corresponding Author

Email: mulyadi.advokat@gmail.com¹, didikusuhariyanto4@gmail.com², hartana.palm99@gmail.com³

hukum berhadapan dengan keharusan untuk menentukan pilihan tentang tujuan atau cara-cara yang akan dipakai untuk mencapai tujuan masyarakat tersebut.¹

Adapun pengertian lain, Politik Hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan dibentuk. Bahwa politik hukum merupakan kebijakan penyelenggaraan negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk membentuk suatu yang mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.²

Demikian dapat disimpulkan bahwa politik hukum adalah kebijakan tentang hukum yang menentukan arah, bentuk, isi hukum yang mencakup pembentukan, penerapan dan penegakan hukum dalam rangka mencapai tujuan politik hukum yaitu tujuan sosial tertentu/tujuan Negara.

Negara menurut kamus besar bahasa Indonesia atau KBBI dapat diartikan ke dalam dua hal. Yang pertama, negara adalah sebuah organisasi yang berada pada suatu wilayah dan memiliki kekuasaan tertinggi secara sah serta ditaati oleh masyarakat di dalamnya sedangkan yang kedua, sebuah negara dapat disimpulkan sebagai kelompok sosial yang mendiami sebuah wilayah maupun daerah tertentu yang berada di bawah lembaga politik maupun pemerintah yang efektif, memiliki kesatuan politik, berdaulat yang memiliki tujuan nasional yang ingin dicapai oleh suatu wilayah tersebut.³

Suatu negara dapat dikatakan berjalan dengan baik, apabila di suatu negara tersebut terdapat suatu wilayah atau daerah teritorial yang sah, yang mana di dalamnya terdapat suatu pemerintahan yang sah diakui dan berdaulat, serta diberikan kekuasaan yang sah untuk mengatur para rakkatnya.⁴ Kekuasaan yang sah, artinya bahwa pemerintah yang berdaulat, adalah merupakan representasi dari seluruh rakyat dan menjalankan kekuasaan atas kehendak rakyat.

Kekuasaan adalah wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus, dan lain sebagainya) sesuatu.⁵ Dalam hal ini pemerintah menjalankan kekuasaan atas kehendak rakyat, artinya bahwa berdasarkan konsensus yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah disepakati bahwa rakyat memberikan wewenang kepada pemerintah untuk memerintah, mewakili dan mengurus urusan pemerintahan.

Pada saat menjalankan roda pemerintahan, pemerintah memerlukan suatu "Sistem Pemerintahan". Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari 2 (dua) istilah yaitu "Sistem" dan "Pemerintahan". Sistem adalah suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan terhadap keseluruhan, sehingga hubungan itu menimbulkan ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya itu.⁶

Sementara itu pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara sendiri; jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lain termasuk legislatif dan yudikatif.⁷ Ketika membahas mengenai sistem pemerintahan maka akan erat kaitannya dengan pemisahan kekuasaan serta hubungan antara lembaga negara yang menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara itu, dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat yaitu mencapai cita-cita nasional yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea IV yaitu melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh karena itu lembaga negara dalam menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara perlu dibatasi, agar tidak sewenang-wenang, tidak tumpang tindih kewenangan dan tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu lembaga, maka perlu adanya suatu pembagian atau pemisahan kekuasaan. Hal ini dimaksudkan semata-mata untuk menjamin hak-hak asasi para warganya agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh penguasa. Hal ini senada dengan ungkapan dari Lord Acton "*power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*" (manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalah-gunakan, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya).⁸ Oleh karena itu, kekuasaan harus dipisah-pisah agar tidak disalahgunakan.

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan keenam, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 352.

² Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan ke-7, Jakarta: Rajawali Press, 2017, hlm. 1

³ [Pengertian Negara Disertai Fungsi dan Unsur-unsurnya \(gramedia.com\)](https://www.gramedia.com)

⁴ Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi* (Yogyakarta: Paradigma, 2010), halaman 78

⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), halaman 604

⁶ Moh. Kusnardi, dkk, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti, 1983), halaman 171

⁷ *Ibid*, Moh. Kusnardi, dkk, halaman 171

⁸ Widayati, *Rekonstruksi Kedudukan TAP MPR Dalam Sistem Ketatanegaraan* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015), halaman 68-69

Pemisahan kekuasaan sering di kenal dengan istilah "*Trias Politica*". Konsep *Trias Politica* dikemukakan oleh Montesquieu (Filsuf Perancis - 1748), di mana *Trias Politica* berasal dari bahasa Yunani "*Tri*" yang berarti tiga, "*As*" yang berarti poros/pusat, dan "*Politica*" yang berarti kekuasaan. Adapun definisi dari *Trias Politica* adalah suatu ajaran yang mempunyai anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari 3 (tiga) macam kekuasaan, yaitu *Legislatif*, *Eksekutif* dan *Yudikatif*. Kekuasaan *Legislatif* adalah membuat undang-undang, kekuasaan *Eksekutif* adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan *Yudikatif* adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang.⁹

Konsep *Trias Politica* adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan yang sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama (satu orang) untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.¹⁰ Artinya bahwa konsep *Trias Politica* dari Montesquieu yang ditulis dalam bukunya *L'esprit des lois (The Spirit of Laws)* menawarkan suatu konsep mengenai kehidupan bernegara dengan melakukan pemisahan kekuasaan yang diharapkan akan saling lepas dalam kedudukan yang sederajat, sehingga dapat saling mengendalikan dan saling mengimbangi satu sama lain (*check and balances*), selain itu harapannya dapat membatasi kekuasaan agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan yang nantinya akan melahirkan kesewenang-wenangan.

Hampir di seluruh negara yang ada di dunia menerapkan konsep *Trias Politica* dari Montesquieu ini. Bagaimanakah dengan negara Indonesia?. Untuk melihat apakah sistem pemerintahan Indonesia menerapkan konsep *Trias Politica* atau tidak, maka dapat di lihat dalam konstitusi negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam konstitusi tersebut dapat diketahui apakah terjadi pemisahan kekuasaan yang didasarkan atas jenis dan fungsi-fungsi negara, yaitu baik *Legislatif*, *Eksekutif*, maupun *Yudikatif* ke dalam lembaga negara atau lembaga pemerintah. Perkembangan saat ini konsep negara mulai mengalami pergeseran yang pada awalnya negara merupakan negara yang berdasarkan pada kekuasaan beralih pada konsep negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*).

Setiap negara di dunia tentu memiliki aturan dan hukum yang berlaku kepada masyarakat. Dengan adanya hukum maka suatu negara dapat menjalankan pemerintahannya secara adil dan seimbang dalam menjalankan roda pemerintahannya. Negara hukum (*rechtsstaat*) adalah negara yang berlandaskan pada peraturan hukum dan aturan yang secara mutlak. Dengan adanya hukum, maka negara tersebut dapat menjamin keadilan bagi seluruh rakyatnya. Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Selanjutnya di samping Indonesia sebagai negara hukum, Indonesia juga Para ahli sepakat bahwa salah satu ciri dari sebuah negara hukum adalah adanya konsep pembatasan kekuasaan. Pembatasan kekuasaan menjadi syarat mutlak sebuah negara hukum yang demokratis. Adanya pembatasan kekuasaan sebagai perwujudan prinsip konstitusionalisme yang melindungi hak-hak rakyat, harus mempunyai konsep ketatanegaraan salah satunya *Trias Politica* adalah suatu gagasan dalam system pemerintahan berdaulat harus dipisahkan antara dua atau lebih kesatuan kuat yang bebas, mencegah satu orang atau kelompok mendapatkan kuasa yang terlalu banyak.

Dengan terpisahnya kewenangan di lembaga yang berbeda (eksekutif-legislatif-yudikatif) tersebut, diharapkan jalannya pemerintahan negara tidak timpang, terhindar dari korupsi pemerintahan oleh satu lembaga, dan akan memunculkan mekanisme *check and balances* (saling koreksi, saling mengimbangi). Meskipun demikian, jalannya *Trias Politika* di tiap negara tidak selamanya mulus atau tanpa halangan.

Jadi menurut penulis *Trias Politica* merupakan sebuah gagasan pemisahan kekuasaan yang dimana kekuasaan dalam suatu pemerintahan yang merdeka, berdaulat dan berdemokrasi tidak kepada satu kekuatan. Oleh karena itu *Trias Politika* yang memiliki tujuan untuk mencegah pemerintahan otoriter/absolut dan berfungsi sebagai keseimbangan politik hukum dalam menjalankan roda pemerintahan.

Menurut Montesquieu konsep *Trias Politica* yaitu pemisahan kekuasaan yaitu suatu pemerintahan dalam suatu Negara menjadi tiga wilayah kekuasaan :¹¹

1. Wilayah kekuasaan eksekutif, yakni lembaga yang melaksanakan undang-undang, dimana lembaga ini biasanya dipimpin oleh raja atau presiden beserta kabinetnya;
2. Wilayah kekuasaan legislatif, yakni merupakan lembaga yang terbentuk untuk mencegah kesewenangan oleh raja atau presiden;
3. Wilayah kekuasaan yudikatif, merupakan lembaga yang mengontrol semua lembaga yang menyimpang dari hukum yang berlaku pada suatu negara. Lembaga ini juga berfungsi untuk menguji material rancangan undang-undang, serta mengesahkan atau membatalkan suatu peraturan negara.

⁹ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), halaman 85

¹⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), halaman 7

¹¹ <https://iblam.ac.id.2023/08/31/trias-politica-landasan-dalam-sistem-pemerintahan-indonesia>

Terciptanya pemisahan kekuasaan mempunyai 2 tujuan dari terciptanya konsep tersebut:

1. Menghindari terjadinya pelimpahan kekuasaan kepada satu orang, sehingga nantinya potensi penyalahgunaan kekuasaan dapat dihindarkan;
2. Adanya pemisahan kekuasaan menjadi 3 lembaga bisa membantu menghindari ketimpangan pemerintahan negara. Tidak hanya itu, dampak korupsi di pemerintahan dan ketimpangan sosial politik juga bisa diminimalkan.

Jika dilihat lembaga-lembaga yang ada di seperti Presiden dan para menteri yang berada di wilayah Eksekutif, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berada dalam wilayah Legislatif, dan seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA) serta Komisi Yudisial (KY) berada di wilayah Yudikatif, tidak lupa juga pasca Amandemen UUD 1945 adanya lembaga Badan Pengawasan Keuangan Negara Republik Indonesia (BPK RI) yang berada di wilayah Eksaminatif yaitu kekuasaan terhadap pemeriksaan dan pengawasan keuangan negara berdasarkan Pasal 23 UUD 1945. Selanjutnya **“secara keberadaan lembaga-lembaga yang disebutkan diatas”** maka **“dapat”** dikatakan Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan konsep Trias Politica, tetapi secara politik hukum Indonesia tidak menganut sistem Trias Politica, ini tercermin dari beberapa peristiwa politik hukum dimana presiden Joko Widodo sebagai Eksekutif - diduga - ingin mewariskan kekuasaannya kepada anaknya Gibran Rakabumi Raka melalui putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi¹² yang diketuai oleh pamannya untuk ikut berkontestasi pada pemilihan presiden 2024, selanjutnya di dalam wilayah kekuasaan legislatif menjadi dua kekuatan politik **penulis menyebutnya sebagai Legislatif Liberal** serta adanya julukan Legislatif dengan istilah korea-korea disenayan¹³, dan juga terjadinya tidak independensinya kekuasaan Yudikatif dalam menata lembaga-lembaganya secara absolut dan mandiri.

Di Samping lembaga-lembaga yang telah disebutkan di atas ada juga lembaga-lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), Jaksa Agung, Kepolisian, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), dimana lembaga tersebut masih terdapat campur tangan dari kekuatan Eksekutif dan Legislatif Liberal. Maka dalam perkembangan politik hukum di Indonesia saat ini jauh dari konsep Trias Politica yang dikemukakan oleh Montesquieu.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan yang digunakan bersifat analisis yuridis normatif. Kajian ini menitikberatkan pada bagaimana Indonesia tidak menganut prinsip Trias Politica menurut Montesquieu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *Trias Politica*, berasal dari bahasa Yunani yang artinya Politik Tiga Serangkai. Menurut Montesquieu, ajaran *Trias Politica* dikatakan bahwa dalam tiap pemerintahan negara harus ada 3 (tiga) jenis kekuasaan yang tidak dapat dipegang oleh satu tangan saja, melainkan harus masing-masing kekuasaan itu terpisah.

Pada pokoknya ajaran *Trias Politica* isinya tiap pemerintahan negara harus ada 3 (tiga) jenis kekuasaan yaitu *Legislatif*, *Eksekutif* dan *Yudikatif*, sebagai berikut:

1. Kekuasaan Legislatif

Kekuasaan Legislatif adalah kekuasaan membuat undang-undang. Kekuasaan untuk membuat undang-undang harus terletak dalam suatu badan khusus untuk itu. Jika penyusunan undang-undang tidak diletakkan pada suatu badan tertentu, maka akan mungkin tiap golongan atau tiap orang mengadakan undang-undang untuk kepentingannya sendiri.

Suatu negara yang menamakan diri sebagai *negara* demokrasi yang peraturan perundangan harus berdasarkan kedaulatan rakyat, maka badan perwakilan rakyat yang harus dianggap sebagai badan yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyusun undang-undang dan dinamakan **“Legislatif”**.

Legislatif adalah yang terpenting sekali dalam susunan kenegaraan karena undang-undang adalah ibarat *tiang* yang menegakkan hidup perumahan Negara dan sebagai alat yang menjadi pedoman hidup bagi bermasyarakat dan bernegara.

Sebagai badan pembentuk undang-undang, maka *Legislatif* itu hanyalah berhak untuk *mengadakan* undang-undang saja, tidak boleh melaksanakannya. Untuk menjalankan undang-undang itu haruslah diserahkan kepada suatu badan lain. Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang adalah **“Eksekutif”**

¹² Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Batas Usia Cawapres.

¹³ <https://news.detik.com/kolom/d-7005574/korea-korea-melentinglah>

2. Kekuasaan *Eksekutif*

Kekuasaan "*Eksekutif*" adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan melaksanakan undang-undang dipegang oleh Kepala Negara. Kepala Negara tentu tidak dapat dengan sendirinya menjalankan segala undang-undang ini. Oleh karena itu, kekuasaan dari kepala Negara dilimpahkan (didelegasikan) kepada pejabat-pejabat pemerintah/Negara yang bersama-sama merupakan suatu badan pelaksana undang-undang (*Badan Eksekutif*). Badan inilah yang berkewajiban menjalankan kekuasaan *Eksekutif*.

3. Kekuasaan *Yudikatif* atau Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan *Yudikatif* atau Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak memberikan peradilan kepada rakyatnya. Badan *Yudikatif* adalah yang berkuasa memutus perkara, menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran undang-undang yang telah diadakan dan dijalankan.

Walaupun pada hakim itu biasanya diangkat oleh Kepala Negara (*Eksekutif*) tetapi secara idealnya mereka mempunyai kedudukan yang istimewa dan mempunyai hak tersendiri, karena hakim tidak diperintah oleh Kepala Negara yang mengangkatnya, bahkan hakim adalah badan yang berhak menghukum Kepala Negara, jika Kepala Negara melanggarnya, tetapi hal itu tidak akan terjadi karena Polri, Intelejen, Jaksa agung serta TNI masih berada dalam ruang lingkup *Eksekutif*, dan melindungi Presiden dari hal-hal perbuatan yang melanggar hukum. Jauh lebih kompleks.

Di samping 3 (tiga) kekuasaan di atas, di Indonesia masih terdapat 1 (satu) wilayah kekuasaan pasca Undang-Undang Dasar 1945 amandemen IV, yakni: Kekuasaan Eksaminatif, yakni kekuasaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pengawasan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).¹⁴

Penulis secara tersirat menempatkan Jaksa Agung berada di wilayah kekuasaan *Yudikatif*, dengan alasan karena ruang lingkup Jaksa Agung sama dengan ruang lingkup Kekuasaan Kehakiman yaitu masih dalam ruang lingkup peradilan;

Indonesia sebagai negara hukum¹⁵ seharusnya Konsep Trias Politica di Indonesia lahir berdasarkan hukum bukan dari rekayasa politik tanpa konsep hukum yang jelas yakni bagaimana ketiga wilayah kekuasaan khususnya di wilayah *Eksekutif*, wilayah Legislatif dan wilayah *Yudikatif*, itu berdiri secara independensi dan untuk kepentingan bangsa dan negara bukan untuk kepentingan sekelompok elite politik dan partai politik. Secara keberadaan lembaga-lembaga yang telah disebutkan diatas -penulis hanya berfokus pada wilayah *Eksekutif*, wilayah Legislatif dan wilayah *Yudikatif*- secara sekilas tampak konsep Trias Politica di Indonesia diterapkan tapi jika diteliti lebih dari itu serta secara kompleks, Indonesia sebenarnya tidak menganut sistem Trias Politica secara filosofis dan secara yuridis, ini tercermin dari perkembangan politik hukum di Indonesia saat ini. Diketahui secara umum (*notoire feiten*) bahwa dewan-dewan yang berada di lembaga-lembaga wilayah Legislatif dan di wilayah *Eksekutif* merupakan produk dan/atau proses politik, bahkan kepada pengangkatan ketua-ketua lembaga yang ada di wilayah *Yudikatif* tidak lepas dari politik campur tangan Legislatif dan *Eksekutif*, ini menambah kesan bahwa adanya pembagian serta penghubungan kekuasaan *Eksekutif* di setiap 3 (tiga) wilayah kekuasaan tersebut.

Berikut bagaimana Indonesia tidak menganut sistem Trias Politica :

1. Sistem Multi Partai, ini tersirat pada Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Frasa gabungan partai politik mengisyaratkan paling tidak ada dua partai politik atau lebih yang bergabung untuk mengusung seorang calon pasangan presiden dan wakil presiden dan bersaing dengan calon lain yang diusulkan dari partai-partai politik lain. Ini artinya sistem kepartaian di Indonesia harus diikuti oleh minimal tiga partai politik atau lebih. Sebetulnya ini sudah pernah terjadi pada pemilihan umum tahun 1955 diikuti oleh 29 partai politik.¹⁶ Dengan adanya multi partai maka secara politik akan lahir dua kekuatan politik yakni, kekuatan koalisi (pendukung *Eksekutif*) yang terdiri dari gabungan partai pemenang dan kekuatan oposisi sebagian gabungan partai yang kalah dalam pemilihan presiden menjadi kelompok penentang *Eksekutif*. Dua kekuatan tersebut membawa dampak kemunduran di wilayah kekuasaan Legislatif dimana di dalam kekuasaan Legislatif terdapat juga sebagian kekuatan *Eksekutif*, ini tercermin dari anggota-anggota Dewan Legislatifnya ada sebagian sebagai pendukung *Eksekutif* sesuai partai koalisinya dan sebagai penentang *Eksekutif* sesuai partai oposisinya. Maka keseimbangan kekuasaan politik sudah tidak lagi seimbang dan konsep Trias Politica tidak ada ini dapat tercermin dalam peristiwa politik hukum tersebut.

¹⁴ Pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen IV.

¹⁵ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen IV.

¹⁶ <http://bagpembanjarmasinkota.go.id/2013/05/sistem-kepartaian-di-indonesia>

2. Kekuasaan Presiden sebagai Eksekutif hampir tidak terbatas.

Presiden adalah penyelenggara pemerintahan tertinggi di negara republik Indonesia,¹⁷ selain itu dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan Presiden, hal ini berhubungan erat dengan rumusan Pasal 6A UUD 1945 amandemen IV yang menetapkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

Selanjutnya Presiden dan kabinetnya¹⁸ tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Legislatif. Dalam Perancangan undang-undang Presiden mempunyai hak mengajukannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang memang memegang kekuasaan penuh membentuk undang-undang, namun dalam membentuk undang-undang Dewan Perwakilan Rakyat harus membahas bersama Presiden dan mendapatkan persetujuan dari Presiden. Presiden harus bekerja bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, akan tetapi Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, artinya kedudukan Presiden tidak tergantung kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Begitu pula dengan menteri-menterinya yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Berdasarkan ketentuan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 amandemen IV, yang berkaitan dengan sistem pemerintahan negara, maka kewenangan pembentukan undang-undang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden, disimpulkan bahwa Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan dalam arti Eksekutif dan pemegang kekuasaan pembentukan undang-undang -dalam arti kekuasaan Legislatif- bersama Dewan Perwakilan Rakyat.¹⁹

3. Dewan-dewan di wilayah Legislatif menganut paham liberal, terlihat para dewan Legislatif lebih patuh pada kepentingan partai dibandingkan untuk kepentingan rakyat, tercermin dari beberapa kebijakan Eksekutif yang kontroversial didukung oleh sebagian Legislatif seperti kenaikan bahan bakar minyak dan/atau bahan bakar subsidi dan lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Cipta Kerja. Disini jelas bahwa kekuatan Legislatif menjadi dua kekuatan, yakni kekuatan pendukung pemerintah (kelompok koalisi) sebagai Eksekutif dan kekuatan penentang pemerintah (kelompok oposisi). Artinya sebagian kekuasaan Legislatif terdapat kekuatan Eksekutif.

4. Pengangkatan jabatan penting di wilayah Yudikatif dan lembaga-lembaga independen di Indonesia tidak lepas dari campur tangan Presiden sebagai Eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Legislatif -liberal-. Yang dimaksud Legislatif liberal menurut penulis adalah Legislatif yang arah politiknya ditentukan oleh partainya dan/atau bebas menentukan arah politik tanpa menilai apakah arah politiknya sesuai dengan keinginan rakyat Indonesia atau tidak dan juga sebagian kekuasaan Legislatif berada di wilayah Eksekutif yakni Anggota Dewan Legislatif pendukung Eksekutif (kelompok Koalisi) dan penentang Eksekutif (Kelompok Oposisi). Selanjutnya jabatan penting di wilayah Yudikatif dan lembaga-lembaga independen di Indonesia yang diangkat melalui proses campur tangan politik hukum Eksekutif dan Legislatif liberal sebagai berikut:

Pengangkatan Komisi Yudisial²⁰

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Komisi Yudisial mempunyai tujuh orang anggota serta termasuk pejabat negara. Ketua Komisi Yudisial dipilih oleh anggota Komisi Yudisial, tapi terlepas dari hal tersebut pengangkatan tujuh anggota Komisi Yudisial tidak lepas dari campur tangan politik hukum dari DPR sebagai Legislatif dan Presiden sebagai Eksekutif sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Komisi Yudisial yang menjelaskan Anggota Komisi Yudisial diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR.

Pengangkatan Hakim Agung²¹

Hakim Agung adalah hakim yang bertugas dalam Mahkamah Agung. Komisi Yudisial yang berwenang mengusulkan calon Hakim Agung kepada DPR selanjutnya ditetapkan oleh Presiden.²² Dapat dijelaskan dari pengangkatan jabatan Komisi Yudisial dan Hakim Agung tetap tidak lepas dari campur tangan politik hukum DPR sebagai Legislatif dan Presiden sebagai Eksekutif.

¹⁷ Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen IV.

¹⁸ Pasal 5 ayat 1 Jo Pasal 20 ayat 1 Jo Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen IV

¹⁹ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2020) hlm. 154

²⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415.

²¹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3.

²² Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3 jo. Putusan MK No. 27/PUU-XI/2013 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke Empat.

Pengangkatan Ketua Mahkamah Agung

Mahkamah Agung adalah puncak peradilan tertinggi membawahi lingkungan peradilan umum, agama, militer dan tata usaha negara. Selanjutnya ketua dan wakil ketua mahkamah agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung.²³ Terlepas Hakim Agung yang memilih Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung terlihat tidak ada unsur campur tangan politik hukum Legislatif dan Eksekutif, tetapi secara hakikatnya tetap ada unsur campur tangan politik hukum Legislatif dan Eksekutif jika dilihat dari proses pengangkatan Hakim Agung itu sendiri, yang selanjut Hakim Agung mempunyai wewenang untuk memilih ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung, yang besar kemungkinan syarat terdapatnya kepentingan politik.

Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi

Konstitusi Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tertinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan mahkamah agung.²⁴ Selanjutnya bahwa pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 (sembilan) Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Presiden yang mana diantaranya diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung (Yudikatif), Dewan Perwakilan Rakyat (Legislatif) dan Presiden (Eksekutif). Selanjutnya semuanya diangkat oleh Presiden.²⁵

Penjelasan di atas proses pengangkatan 9 (sembilan) Hakim Mahkamah Konstitusi tidak lepas dari proses campur tangan Eksekutif dan Legislatif.

Pengangkatan Jaksa Agung

Jaksa Agung adalah sebuah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden.²⁶ Selanjutnya Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden (eksekutif) berdasarkan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, Pasal 20 UU Kejaksaan menjelaskan jaksa agung merupakan jabatan politik.

Beberapa uraian di atas cukup jelas bahwa pengangkatan jabatan-jabatan penting di wilayah Yudikatif tidak lepas dari campur tangan politik hukum Legislatif dan Eksekutif, mulai dari pengangkatan Hakim Komisi Yudisial, pengangkatan Hakim Agung, pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung walaupun dipilih oleh Hakim Agung tetap tidak bisa lepas dari kekuatan unsur politik hukum Eksekutif dan Legislatif jika dilihat dari Hakim Agungnya, pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi, serta begitu pula pada pengangkatan Jaksa Agung, maka hal ini sudah cukup terkesan adanya sistem pembagian dan penghubungan kekuasaan Eksekutif.

1. Di dalam wilayah kekuasaan Yudikatif, Presiden sebagai Eksekutif dengan hak prerogatifnya berwenang untuk mencampurinya kewenangan maupun keputusan yang lahir dari wilayah Yudikatif ini tercermin dari pemberian grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi,²⁷ hak prerogatif presiden adalah hak istimewa untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu tanpa harus meminta persetujuan dari lembaga lain. Di sini dapat dilihat bahwa Indonesia tidak menganut sistem Trias Politica.
2. Legislatif dan Eksekutif dapat membuat peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang yang dibuat oleh Legislatif sedangkan Peraturan Pengganti Perundang-undangan dibuat oleh Presiden, sedangkan Yudikatif hanya pelaksana, dari sini tercermin adanya ketidak seimbangan kekuasaan.
3. Wilayah Yudikatif secara sistem tata negara tidaklah independen dalam hal memilih hakim-hakim anggota serta ketua-ketua di wilayah lembaga Peradilan, serta menurut penulis lembaga Peradilan terperangkap oleh prinsip ultra petita, karena secara mutlak prinsip ultra petita tidak selalu "*tidak berpriskeadilan*" jika dipandang dari penerapan peraturan perundang-undangan yang telah usang ditambah lagi masih adanya praktek mafia dikejaksaan.²⁸

Sebelumnya di atas telah diuraikan beberapa lembaga-lembaga yang berada di wilayah Eksekutif, wilayah Legislatif dan wilayah Yudikatif, selain itu masih ada beberapa lembaga-lembaga negara yang masih terikat oleh mata rantai kepentingan politik hukum, yang tidak bisa lepas dari campur tangan Eksekutif dan Legislatif, seperti : Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), Kepolisian, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Selanjutnya, saat ini terdapat banyak pakar yang menyatakan bahwa sistem ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia sesudah perubahan UUD RI 1945, menganut ajaran *Trias Politica*, yang mengacu

²³ Pasal 8 ayat (7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3.

²⁴ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi_Republik_Indonesia

²⁵ Pasal 24C ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke Empat.

²⁶ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Agung_Republik_Indonesia

²⁷ Pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke Empat.

²⁸ <https://nasional.kompas.com/read/2023/08/30/13543301/sebut-kejaksaan-sarang-mafia-alvin-lim-jadi-tersangka-ujaran-kebencian>

pada sistem pemisahan kekuasaan, namun apabila dicermati ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dalam pasal-pasal UUD RI 1945 perubahan, pendapat tersebut tidak benar (tidak tepat).²⁹

Berdasarkan ketentuan dalam UUD RI 1945 perubahan, ketiga lembaga kekuasaan negara tersebut saat ini dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara sebagai berikut:³⁰

- Kekuasaan Eksekutif dan administratif dipegang oleh Presiden;
- Kekuasaan Legislatif, dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden;
- Kekuasaan Yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, serta badan-badan Peradilan lainnya.

Selain lembaga-lembaga tersebut, perubahan UUD RI 1945 juga menetapkan lembaga-lembaga negara lainnya, yaitu :³¹

- Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- Dewan Perwakilan Daerah;
- Badan Pemeriksa Keuangan, dan
- Komisi Yudisial.

Berdasarkan penjelasan di atas, sebenarnya penyelenggaraan pemerintahan negara yang dianut sesudah perubahan UUD RI 1945 bukanlah sistem pemisahan kekuasaan, tetapi sistem pembagian kekuasaan. Oleh karena, dalam penyelenggaraan pemerintahan negara republik Indonesia, tidak setiap lembaga melaksanakan satu fungsi, seperti kekuasaan Legislatif yang dilaksanakan oleh dua kekuasaan.³²

SIMPULAN

Trias Politica adalah suatu prinsip normatif bahwa *kekuasaan* yang sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama (satu orang) untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Artinya bahwa konsep *Trias Politica* dari Montesquieu menawarkan suatu konsep mengenai kehidupan bernegara dengan melakukan pemisahan kekuasaan yang diharapkan akan saling lepas dalam kedudukan yang sederajat, sehingga dapat saling mengendalikan dan saling mengimbangi satu sama lain (*check and balances*), selain itu harapannya dapat membatasi kekuasaan agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan yang nantinya akan melahirkan kesewenang-wenangan.

Secara sederhana *Trias Politica* memiliki konsep ketatanegaraan, yakni di setiap lembaga-lembaga negara/pemerintahan khususnya di lembaga Yudikatif, secara idealnya harus mempunyai sistem yang mandiri, independensi serta absolute dalam mengangkat hakim-hakim anggotanya tanpa campur tangan politik hukum dari Eksekutif maupun Legislatif, begitu juga pada pengangkatan Jaksa Agung yang idealnya Lembaga Yudikatif yang berwenang agar tidak syarat ada kepentingan politik. Sistem multi partai membawa kemunduran dalam menata pemerintahan, dimana Lembaga Legislatif terpecah menjadi 2 (dua) kelompok kekuatan yaitu kelompok koalisi dan kelompok oposisi, hal ini membuat ketidakstabilan dalam bernegara, yang seharusnya Legislatif menjadi ujung tombak bagi kepentingan hajat hidup orang banyak dan juga menjadi pengawas jalannya pemerintahan yang dijalankan oleh Eksekutif, tetapi sebagian Legislatif menjadi pengawal jalannya pemerintahan yang dijalankan Eksekutif yang syarat akan haus kekuasaan.

SARAN

Trias Politica suatu sistem ketatanegaraan yang memisahkan kekuasaan ke beberapa bagian dengan tujuan di setiap lembaga saling mengimbangi serta mengontrol satu sama lain (*check and balances*). Oleh karena itu, Indonesia memerlukan konsep *Trias Politica* serta dibuatkan peraturan perundang-undangan tentang *Trias Politica* agar kekuasaan Eksekutif, kekuasaan Legislatif dan kekuasaan Yudikatif menjadi seimbang, ideal dan saling mengontrol karena sudah ada Hukum yang mengatur secara jelas, tegas dan berkeadilan.

REFERENSI

- Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Paradigma, 2010.
- Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan ke-7, Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Moh. Kusnardi, dkk, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti, 1983.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

²⁹ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2020) hlm. 154

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.* hlm 155

³² *Ibid.*

- Maria Farida Indrati S , *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2020.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan keenam, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Widayati, *Rekonstruksi Kedudukan TAP MPR Dalam Sistem Ketatanegaraan*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke Empat.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3.
- Putusan MK No. 27/PUU-XI/2013 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke Empat.
- Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Batas Usia Cawapres.
- [Pengertian Negara Disertai Fungsi dan Unsur-unsurnya \(gramedia.com\)](https://www.gramedia.com)